



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)

THE JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT OF MURDER

(Verdict of Jember State Court Number:410/Pid.B/2009/PN.Jr)

WULANDARI

070710101217

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)

THE JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT OF MURDER

(Verdict of Jember State Court Number:410/Pid.B/2009/PN.Jr)

WULANDARI

070710101217

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO :

“Sungguh Jika Tuhan Kami Tidak Memberi Rahmat Kepada Kami Dan Tidak Mengampuni Kami, Pasti Kami Menjadi Orang-Orang Yang Merugi”¹

(Terjemahan QS.Al-Araf:149)



¹ A.Djazuli, 2003, *Fiqih Siyasah*, Bandung: Kencana, Hlm.195

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Bapak Djamaludin dan Ibu Siti Maryama tercinta yang saya sayangi dan senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada pernah putus. Serta untuk adikku tersayang Dwi Puspita Sari.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)

THE JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT OF MURDER

(Verdict of Jember State Court Number:410/Pid.B/2009/PN.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WULANDARI
070710101217**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 31 Januari 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 Januari 2012**

**Oleh
Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP.19570324 198601 1 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)

THE JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT OF MURDER

(Verdict of Jember State Court Number:410/Pid.B/2009/PN.Jr)

Oleh :

**WULANDARI
070710101217**

Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 19570324 198601 1 00 1**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP.19650603 199002 2 001**

**Ainul Azizah,S.H.,M.H.
NIP. 19760203 200501 2 001**

Anggota Penguji:

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001**

(.....)

**SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP.19570324 198601 1 001**

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WULANDARI

NIM : 070710101217

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Januari 2012

WULANDARI
070710101217

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis ucapkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Dosen Pembimbing Akademik, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum., selaku ketua penguji skripsi saya.
5. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji skripsi saya
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Djamaludin dan Ibu Siti Maryama yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya.
8. Adikku Dwi Puspita Sari yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
9. Keluarga Besarku : Kakek Sahri dan Nenek Riyami di Tanggul, Lek Rumiwati beserta keluarga, Lek Yusmiati beserta keluarga, Mas Iwan Kurniawa beserta keluarga, Mbak


Irma Novita Sari beserta keluarga, Pak Ali Umar, Pak Yasin beserta keluarga dan Pak Gofur yang selalu memberi dukungan.

10. Sahabat-sahabat terbaik saya : Anindya Wulan, S.H, Rohma Perwitasari, Mas Andik, Yunita, RATna Oktaviana, Rendra Lutfy Arisandy, Puput Purnomo, Nia Tamara, Sony Ferianda, Windawati, S.H, Frieda Septiasari, Rica Dewi Herawati, serta teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Teman-teman lulusan SMAN 3 Jember : Gustru Pandu, Faradina Sari, Amanda Aulia Putri, Hari Dwi Astuti, Praptomo Cahyo.
12. Anggota Polres Jember yang mendukung saya : Om Suroso, Om Solekan Arip, Mas Hairul Anang, Tante Oni Medusa dan Lek Yet.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 15 Januari 2012

Penulis



RINGKASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan atau tindak pidana antara lain kejahatan terhadap nyawa, badan, kemerdekaan orang lain, kesusilaan, kehormatan orang dan harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut, yang paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa. Pembuktian disini sangatlah penting untuk menentukan apakah terdakwa memang benar-benar bersalah ataukah tidak, karena pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berurutan, sehingga sesuai dengan sistem pembuktian secara negatif yang dianut oleh KUHAP dalam Pasal 183. Dari adanya pembuktian itu, diharapkan akan timbul kebenaran yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang di jatuhkan oleh hakim akan menganut sistem keadilan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 410/Pid.B/2009/PN.Jr, permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, *pertama* Apakah pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHAP, *kedua* Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan sistem pembuktian dalam KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 410/Pid.B/2009/PN.Jr telah sesuai dengan pembuktian dalam

KUHAP karena seluruh proses telah dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses persidangan tersebut baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Hal tersebut terlihat dari disumpahannya saksi sebelum memberikan keterangan, setelah saksi memberikan keterangan Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi. Diperiksanya terdakwa dan surat dalam hal ini berbentuk *Visum Et Repertum*. Beberapa pernyataan yang menggambarkan proses tersebut masih ada kesalahan ketik dalam beberapa kalimat yang ada. Sedangkan untuk sistem pembuktian yang dianut oleh Hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *Negatief Wetelijk Bewijstheorie*. Kedua, Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sesuai. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu dengan adanya pertimbangan Hakim. Pertimbangan tersebut baik itu yang yuridis maupun yang non yuridis. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari kelima saksi yang dihadirkan adalah saksi *Testimunium De Auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Tetapi Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan keadilan yaitu adanya pengakuan/petunjuk dari Terdakwa akan peristiwa pembunuhan tersebut.

Adapun saran dari penulis yaitu, *Pertama* Pembuktian adalah hal yang sangatlah penting, dalam suatu persidangan akan dilakukan proses pembuktian dengan merujuk pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Dengan demikian para aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya baik itu Hakim, Jaksa, maupun Penasehat Hukum harus selalu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. *Kedua*, Seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan berbentuk alternatif. Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih tepat berbentuk Subsidiar, karena akibat yang ditimbulkan adalah sama yaitu matinya orang lain.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Kata Pengantar	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan	11
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	15
2.2 Pembuktian.....	16

2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	16
2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti	17
2.2.3 Proses Pembuktian.....	20
2.3 Pertimbangan Hakim.....	21
2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	21
2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yurididis	22
2.4 Putusan hakim.....	22
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	22
2.4.2 Jenis-Jenis dan Syarat Putusan Hakim.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor:410/Pid.B/PN.Jr Dikaitkan Dengan Sistem Pembuktiaan Dalam KUHAP.....	26
3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dikaitkan Dengan Fakta Dalam Persidangan.....	39
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	